

## P U T U S A N

Nomor : 43/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**A bin T**, umur 55 tahun, pekerjaan Tukang [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat dan sekarang Pemanding ;-----

**Melawan :**

**A binti I**, umur 47 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat dan sekarang Terbanding ; -----

**S bin M**, umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat I dan sekarang Turut Terbanding I;

**H bin A**, umur 60 tahun, Pekerjaan Tani tempat tinggal Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat II dan sekarang Turut

Terbanding II ; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 108/Pdt.G/2008/MSy-Lsk. tanggal 6 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

Dalam Konpensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah putus cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : No.68/AC/2008/MSy-Lsk ;-----
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :-----

#### **A. BARANG TETAP :**

1. 1 ( satu ) petak tanah kebun yang terletak di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, ukuran lebih kurang 3 gupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara dengan tanah [REDACTED] ;-----
- Timur dengan tanah [REDACTED] ;-----
- Selatan dengan tanah [REDACTED] (Tergugat) ;-----
- Barat dengan tanah [REDACTED] ;-----

2. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, ukuran lebih kurang 2 gupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara dengan ;-----
- Timur dengan tanah kebun Penggugat (tanah pusaka) ;-----
- Selatan dengan ;-----
- Barat dengan ;-----

Taksiran Harga Rp.10.000.000,-----

3. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Utara, ukuran lebih kurang 3 gupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara dengan tanah ;-----
- Timur dengan tanah ;-----
- Selatan dengan tanah ;-----
- Barat dengan tanah ;-----

Taksiran harga Rp.10.000.000,-----

4. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, ukuran lebih kurang 1 gupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara dengan tanah ;-----
- Timur dengan tanah ;-----
- Selatan dengan tanah ;-----
- Barat dengan tanah ;-----

Taksiran harga Rp.20.000.000,-----

5. 1 (satu) petak tanah sawah/kebun yang terletak di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, ukuran lebih kurang 1 mah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah;-----
- Timur dengan tanah ;-----
- Selatan dengan tanah ;-----
- Barat dengan tanah ;-----

Taksiran harga Rp.20.000.000,-----

6. 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen 7 x 9 meter yang terletak di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara dengan tanah ;-----
- Timur dengan;-----
- Selatan dengan tanah ;-----

Taksiran harga Rp.35.000.000,-----

**B. BARANG BERGERAK :**

4.1. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Nomor Polisi [REDACTED], merk/type Honda Supra X 125 D, taksiran harga Rp.13.000.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat ;-----

2. 1 (satu) ton kayu merbo bahan bangunan untuk rumah, taksiran harga Rp.3.200.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat ;-----

5. Menetapkan bagian dari harta bersama yang tersebut dalam poin 3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 3.A.6 dan 4.B.1, 4.B.2 Penggugat dan Tergugat masing-masing ½ (setengah) bagian ;-----

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat menyerahkan bagian masing-masing tersebut ;-----

7. Memerintahkan pihak-pihak untuk membagi harta bersama tersebut dalam bentuk natura dan bila perlu dengan jalan pelelangan negara ;---
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga ;-----
9. Tidak menerima selain dan selebihnya ;-----

Dalam Rekonvensi :

10. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO) ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Pemanding pada tanggal 17 April 2009 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 108/Pdt.G/2008/MSy-Lsk tanggal 6 April 2009, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 April 2009 ;-----

Memperhatikan memori banding tanggal 23 April 2009 dan kontra memori banding tanggal 5 Mei 2009 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), Pemanding dan Terbanding tanggal 11 Mei 2009 kedua belah pihak datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara ;----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang

diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan dengan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan dan amar sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara aquo telah mengadili melebihi sebagaimana apa yang ada dalam petitum gugatan atau mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut sebagai apa yang tercantum pada angka 2 amar putusan, begitu juga obyek A.4 dan A.5 posita gugatan secara tegas dinyatakan dicabut sebelum jawaban Tergugat dan tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi dalam amar putusan masih ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 3.A.4 dan 3.A.5 dan angka 5 point 3.A.4 dan 3.A.5 amar putusan. Maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa mengenai taksiran harga seperti tercantum dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding berpendapat taksiran harga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Taksiran harga dapat berubah menurut keadaan dan waktu, karena itu taksiran harga dilakukan sesuai dengan keadaan dan waktu pada saat dilaksanakan eksekusi ;-----

Menimbang, bahwa sistimatis amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara ini agak sulit dipahami, karena itu Majelis Hakim Banding akan memperbaikinya agar mudah dimegerti oleh para pihak, dan dapat dengan mudah dalam pelaksanaan putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 108/Pdt.G/2008/MSy-Lsk. tanggal 6 April 2009 tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara yang timbul untuk tingkat pertama dibebankan kepada Peggugat dan dibebankan kepada Pemanding untuk perkara tingkat banding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pemanding ; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 108/Pdt.G/2008/MSy-Lsk tanggal 6 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1430 H. ;-----

**Dan Dengan Mengadili Sendiri** :-----

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :-----

- 2.1. 1 ( satu ) petak tanah kebun, ukuran 50 m x 25,30 m (obyek No.A.1) terletak di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, batasnya sebagai berikut :
- Utara dengan tanah ;-----
  - Timur dengan tanah ;-----
  - Selatan dengan tanah ;-
  - Barat dengan tanah ;-----
- 2.2. 1 (satu) bidang tanah kebun, ukuran 30 m x 21,30 m (obyek No.A.2) terletak di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, batasnya sebagai berikut :-
- Utara dengan tanah kebun Penggugat ;-----
  - Timur dengan tanah kebun Penggugat (tanah pusaka) ;-----
  - Selatan dengan tanah kebun ;-----
  - Barat dengan tanah kebun ;-----
- 2.3. 1 (satu) petak tanah kebun, ukuran 30 m x 21,30 m (obyek No.A.3) terletak di Gampong M [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Utara, batasnya sebagai berikut :-
- Utara dengan tanah kebun ;-----
  - Timur dengan tanah kebun ;-----
  - Selatan dengan tanah kebun ;-----
  - Barat dengan tanah kebun ;-----
- 2.4. 1 (satu) petak tanah sawah, ukuran 46 m x 13,50 m (obyek No.A.6) terletak di Gampong M [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, batasnya sebagai berikut:-----
- Utara dengan tanah ;-----
  - Timur dengan tanah ;-----



- Selatan dengan ;-----

- Barat dengan ;-----

2.5. 1 (satu) petak tanah sawah/kebun, 46 m x 13,50 m (obyek No.A.7) terletak di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, batasnya sebagai berikut:-----

- Utara dengan tanah ;-----

- Timur dengan tanah ;-----

- Selatan dengan tanah ;-----

- Barat dengan tanah ;-----

2.6. 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen, ukuran 7 x 9 meter (obyek No.A.8) terletak di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Utara, batasnya sebagai berikut :-----

- Utara dengan tanah ;-----

- Timur dengan ;-----

- Selatan dengan tanah ;-----

2.7. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Nomor Polisi BL [REDACTED] KO, merk/type Honda Supra X 125 D, (obyek No.B.4) ; -----

2.8. 1 (satu) ton kayu merbo bahan bangunan untuk rumah, (obyek No.B.11) ;-----

3. Menetapkan hak Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 amar putusan ini ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat ;-----

5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Panitera Mahkamah

Syar'iyah Lhoksukon sah dan berharga ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO) ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp.3.275.000,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh kami **Drs.H. Hasanadi Badni, SH.,M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Muhammad Is., SH.** dan **Dra. Masdarwiaty, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan penetapan No.43/Pdt.G/2009/MSy-Prov. tanggal 22 Juni 2009, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

dto

dto

1. Drs. Muhammad IS. SH.

Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum

dto

2. Dra. Masdarwiaty, M.A.

Panitera Pengganti

dto

**Dra. Z a k i a h**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Redaksi ..... | Rp. 5.000,-        |
| 2. Biaya Leges .....   | Rp. 3.000,-        |
| 3. Biaya Materai ..... | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h .....      | Rp. 14.000,-       |

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 14 Agustus 2009  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

**DRS. SYAFRUDDIN**